

Isu dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Ade Salamun,¹ Sofyan Sauri²

¹STID Mohammad Natsir, Bekasi, Indonesia

²Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
adesalamun@stidnatsir.ac.id

ABSTRACT

The purpose of Islamic Religious Education in internalizing character values is still not fully achieved. The formulation of the problem in this article is how to analyze the evaluation and development of current Islamic Religious Education policies. For this reason, the purpose of this article is to provide an overview of issues and problems in the analysis of the evaluation and development of Islamic Religious Education policies. This article was written using the literature method with a descriptive-analytical approach and data sources in the form of books, scientific journals, and reports or government documents. The results of the study indicate that there are issues regarding the dichotomy and discrimination of Islamic boarding schools. Whereas with the integration between religious education and general education and by developing Islamic boarding schools, the process of internalizing character values, especially Islamic character values, will be easier to do. In addition to issues, there are also problems regarding Islamic Religious Education policies, such as the lack of solid coordination between the Ministry of Religion and the Ministry of Education, the modernization of Islamic Religious Education, and other problems. These policy problems can be overcome if stakeholders can work together to achieve comprehensive education.

Keywords: *Issue; Problem; Policy Development; Islamic Education.*

ABSTRAK

Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter masih belum sepenuhnya dapat tercapai. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana analisis evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam saat ini? Untuk itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isu dan masalah dalam analisis evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis dan sumber data berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan ataupun dokumen pemerintah. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa terdapat isu tentang dikotomi dan diskriminatif pesantren. Padahal dengan adanya integrasi antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum dan dengan mengembangkan pesantren maka proses internalisasi nilai-nilai karakter terutama nilai-nilai karakter Islami akan lebih mudah dilakukan. Selain isu, terdapat pula masalah mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam, seperti kurang solidnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, modernisasi Pendidikan Agama Islam, dan masalah lainnya. Masalah-masalah kebijakan tersebut dapat diatasi jika para pemangku kepentingan bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang menyeluruh.

Kata kunci: *Isu; Masalah; Pengembangan Kebijakan; Pendidikan Agama Islam*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, zaman sudah semakin berkembang dan maju. Perkembangan dan kemajuan zaman tentu memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Apalagi pendidikan terkadang dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara. Oleh karenanya pendidikan di Indonesia terus dievaluasi dan dikembangkan oleh pemerintah agar dapat mengimbangi kemajuan zaman yang sangat cepat dan dapat disesuaikan dengan target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan tersebut tentu membutuhkan analisis yang matang. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya isu dan masalah terkait kebijakan pendidikan karena isu dan masalah pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam dapat menjadi sangat sensitif jika tidak diantisipasi dengan baik sejak awal.

Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan (Khoiri, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, independen, dan menjadi penduduk yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun Alawiyah (2012) menyebutkan saat ini krisis moral telah terjadi pada semua golongan usia dan semua lini bangsa. Yulia (2015) menambahkan bahwa adanya fenomena degradasi moral dan karakter dalam semua aspek kehidupan memerlukan penanganan khusus dengan mengadakan pendidikan nilai-nilai karakter demi terbentuknya karakter yang baik dalam diri siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Hal itulah yang menjadi poin utama dari Pendidikan Islam yaitu membangun karakter pendidikan yang bernilai Islami dengan membentuk dan mencetak generasi muda yang memiliki akhlakul karimah dan berkualitas (Khoiri, 2020; Maarif, 2021). Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 bahwa pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjalankan perannya sebagai seseorang yang tidak hanya ahli dalam ilmu agama Islam namun juga dapat mengamalkan ajaran agama Islam sehingga peserta didik dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya.”

(HR At- Tirmidzi)

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari Pendidikan Islam berdasarkan Rencana Strategis Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik (Kementerian Agama RI, 2015). Berdasarkan laporan kinerja program Pendidikan Islam Tahun 2020, penilaian capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis 4 yaitu menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas budi pekerti dan moderat tidak terlihat. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur keberhasilan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka (Kementerian Agama RI, 2020a). Hidayati (2018) menyebutkan bahwa meskipun Pendidikan Islam sudah diarahkan pada pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif untuk siswa namun pada pelaksanaannya, pembelajaran yang dilaksanakan tetap lebih banyak pada penguasaan konsep atau keilmuan saja. Menurut Khoiri (2020), saat ini penilaian pengembangan pendidikan agama masih hanya berdasarkan pada kognitif saja sedangkan penilaian afektif dan psikomotorik belum terlalu diperhatikan. Padahal sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama yang telah disebutkan di atas bahwa peserta didik juga dituntut untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam. Rasulullah Saw bersabda:

تَعَلَّمُوا مِنَ الْعِلْمِ مَا شِئْتُمْ فَوَ اللَّهِ لَا تُؤْتِ جَزَاءً يَجْمَعُ الْعِلْمَ حَتَّى تَعْمَلُوا (رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ)

“Pelajarilah ilmu yang kalian kehendaki. Demi Allah, kalian tidak akan mendapat pahala karena berhasil mengumpulkan ilmu sebelum kalian mengamalkannya.” (HR. Abul Hasan Ibnul Akhzam melalui Anas bin Malik r.a.)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter masih belum sepenuhnya dapat tercapai. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana analisis evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam saat ini? Untuk itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isu dan masalah dalam analisis evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam.

1. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan perubahan, maka penting rasanya untuk memahami ontologi pendidikannya, apalagi ini pendidikan Islam (Nurfarhanah, 2018). Menurut Majid (2015), ontologi Pendidikan Agama Islam menggarisbawahi bahwa proses pendidikan dengan subjek utama guru dan murid memerlukan adanya rasa ketundukan dan kepasrahan pada diri keduanya, itulah *original core context* dari

Islam. Epistemologi Pendidikan Agama Islam menggarisbawahi bahwa proses pendidikan harus memungkinkan tersampainya Islam yang *kāffah* (utuh) dengan intuisi sebagai nafas Islam (Majid, 2015). Makki (2019) menambahkan bahwa epistemologi pendidikan Islam merupakan rangkaian cara untuk menemukan teori dan konsep pendidikan Islam sehingga berbagai masalah pendidikan Islam dapat terselesaikan. Pendekatan epistemologi pendidikan Islam sendiri ada empat, yaitu: empiris, ilmiah, filosofis, dan agama (wahyu) dan metode epistemologi pendidikan Islam ada enam, yaitu: rasional, intuitif, dialogis, komparatif, kritik, dan 'ibrah (Makki, 2019). Urgensi epistemologi pendidikan Islam dalam mengembangkan pendidikan Islam di era modern (Makki, 2019) adalah:

- a. Memfilter pemikiran Barat atau tameng dari pengaruh epistemologi Barat.
- b. Melakukan pembaharuan pendidikan Islam tanpa menghilangkan idealisme (karakteristik Islam).
- c. Integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional.

Aksiologi Pendidikan Agama Islam menggarisbawahi bahwa nilai dan tujuan pendidikan Islam sejatinya sama dengan nilai dan tujuan hidup karena Islam memperhatikan keduanya sekaligus dan untuk merealisasikannya perlu adanya penerapan konsep '*two-in-one*' melalui *password* *lillāh* sehingga refleksi dimensi Islam sebagai rahmatan li al- 'alamīn akan sangat terasa (Majid, 2015). Menurut Nurfarhanah (2018), Islam sebagai suatu agama mempunyai ajaran yang berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan dengan segala komponen yang melingkupinya, baik itu makna pendidikan itu sendiri, obyek manusianya, tujuan maupun kurikulumnya sehingga dari hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan yang diinginkan dalam suatu proses pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berlandaskan atas dasar-dasar ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat Islam karena dalam Al-Qur'an dan Hadits telah jelas bahwa keberadaan manusia dimuka bumi adalah sebagai khalifah yang mengemban peran penting dalam mengelola bumi dan segala isinya demi kemaslahatan umat sehingga dengan pendidikan diharapkan manusia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini (Nurfarhanah, 2018).

Hidayati (2018) juga mengemukakan bahwa Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memiliki ajaran dan nilai-nilai fundamental yang berasal dari sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah sehingga wujud pemikiran dan teori pendidikan yang dibangun dan dikembangkan didasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Rubini (2019) menambahkan

bahwa Pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan yang mampu mengkoordinasikan segala keinginan, menggali segala potensi, mengenali kapabilitas dan kecenderungan yang ada, kemudian membekalinya dengan ketrampilan sehingga mampu berinteraksi dengan realita yang ada dan ikut bangkit mencapai idealisme dan sasaran-sasaran yang memungkinkan untuk dicapai, yang sesuai dengan ajaran islam yaitu ajaran yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Nurfarhanah (2018) mengungkapkan bahwa salah satu sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan Islam adalah dengan keberadaan kurikulum yang jelas sehingga materi apa yang akan disampaikan dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut dapat diarahkan dan hasil yang diinginkan dapat diukur (dievaluasi) untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan yang akan mengarah kepada kesempurnaan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, Pendidikan Islam mencakup pendidikan agama dan keagamaan serta pengetahuan umum yang diselenggarakan dengan tujuan agar:

- a. Peserta didik memiliki jiwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- b. Kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik dapat semakin berkembang sehingga dapat menjadi seorang ahli yang paham tentang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan dapat mengamalkan ajaran agama Islam yang ia peroleh dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Peserta didik menjadi pribadi yang akhlakul karimah atau pribadi shaleh yang mengedepankan nilai-nilai keislaman (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah)), memiliki pola hidup yang sehat, dan cinta kepada tanah airnya.

Halid (2018) menambahkan bahwa Pendidikan Islam fokus pada pembinaan dan pengembangan moral dan intelektual individu dan masyarakat serta berusaha menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri manusia agar mampu menjadi orang yang bertakwa (melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Haqqah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ لَنُدَكِرُ لِّلْمُتَّقِينَ

Dan sungguh, Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Haqqah [69]: 48)

Nurfarhanah (2018) mengungkapkan bahwa salah satu sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan Islam adalah dengan keberadaan kurikulum yang jelas sehingga materi apa yang akan disampaikan dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut dapat diarahkan dan hasil yang diinginkan dapat diukur (dievaluasi) untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan yang akan mengarah kepada kesempurnaan. Setiawan *et al.* (2021) menambahkan bahwa sasaran utama dalam Pendidikan Islam adalah karakter dan dengan mengoptimalkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam maka dapat dilakukan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah secara formal institusional memberikan kepercayaan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur pendidikan agama, maka dikeluarkanlah peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta (Hidayati, 2018). Halid (2018) pun menyebutkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan mendapatkan ruang lingkup yang jelas dalam sistem pendidikan Indonesia dan setiap satuan penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelajaran agama kepada setiap peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Namun dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pendidikan secara nasional, tentu juga akan berdampak terhadap Pendidikan Islam seperti pendidikan yang ada di madrasah, pondok pesantren, Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, dan pendidikan yang bernafaskan Islam (Hidayati, 2018).

2. Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali diterjemahkan sebagai politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya. Jika didefinisikan, konsepsi kebijakan merupakan aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku (*behavior*) orang guna mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan berbeda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) karena kebijakan bersifat *problem solving* dan proaktif serta kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh (Arwildayanto *et al.*, 2018).

Definisi lain dari kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik sebagai bentuk upaya dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan bergantung pada bidang perumusan pelakunya, karena kebijakan itu sendiri diartikan sebagai cara pemerintah dalam mengatur pendidikan di negaranya. Pemerintah ataupun diknas sebagai perumus dan pelaku kebijakan pendidikan nasional yang terdiri dari: GBHN, TAP MPR, UUSPN (undang-undang sistem pendidikan nasional, kurikulum (tujuan, materi, metode dan evaluasi) dari tahun 1950-sekarang (Hidayati, 2018).

Arwildayanto *et al.* (2018) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai dasar bagi pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan dalam melakukan tindakan dan pemberian solusi serta melakukan inovasi guna tercapainya visi dan misi pendidikan. Menurut Darlis (2018), kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergumulan/pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Terdapat anggapan juga di masyarakat bahwa setiap ganti Menteri maka akan berganti pula kurikulum pendidikannya karena setiap rezim pemerintahan memberikan model dan corak terhadap pendidikan sehingga pada kurun waktu tertentu kebijakan pendidikan dapat mengalami perbedaan, pembaharuan, perkembangan, perubahan, dan pergeseran (Hidayati, 2018).

Lebih lanjut Hidayati (2018) menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, sejak zaman kolonial Belanda sampai pada Orde Baru terkesan “menganaktirikan”, mendiskriminasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukanlah negara Islam. Meskipun Pendidikan Islam sering mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah dan kadang terkesan dianaktirikan namun Pendidikan Islam telah berhasil diberbagai situasi masa sulitnya. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh Pendidikan Islam sehingga pada akhirnya berbagai macam kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia”, seperti tercantum dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kebijakan Pendidikan Islam yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum di bagian Kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1-5. Kebijakan Pendidikan Islam juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bagian Keenam

tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Pasal 30 ayat 1-3. Kebijakan pemerintah terhadap operasional pendidikan agama dan keagamaan tertuang dalam berbagai bentuk peraturan, yaitu PP No. 55 Tahun 2007, PMA No 16 Tahun 2010, dan PMA No 13 Tahun 2014 (Darlis, 2018).

Dengan mempertimbangkan capaian program Renstra 2015-2019, hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut (Kementerian Agama RI, 2020a):

- a. Peningkatan kualitas moderasi beragama.
- b. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa.
- c. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
- d. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ahli dan profesional.
- e. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.
- f. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan Pendidikan.
- g. Peningkatan produktivitas dari lulusan PTKI yang unggul dan memiliki reputasi internasional.
- h. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 4 (empat) Program sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2020a):

- a. Program Dukungan Manajemen
- b. Program Pendidikan Tinggi
- c. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun

Dalam menganalisis suatu kebijakan pendidikan perlu diketahui terlebih dulu substansi kebijakan pendidikan tersebut agar dapat diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibatnya bagi

masyarakat terlebih dulu sehingga pembuat kebijakan dapat memperbaiki atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan itu sendiri (Arwildayanto *et al.*, 2018).

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dalam manajemen di setiap sistem pendidikan Islam sebagai bentuk usaha yang sistematis dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunah dan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam (dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya) dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan (Andrianto, 2018; Rahayu, 2019). Andrianto (2018) menambahkan bahwa kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam evaluasi pembelajaran difungsikan sebagai pengembangan paradigma keilmuan tentang evaluasi dalam ranah filsafat berusaha menawarkan solusi demi tercapainya tujuan pendidikan Nasional dengan mengembangkan evaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kajian ontologi (hakikat) evaluasi berfungsi sebagai kerangka dasar dalam permasalahan/penyimpangan/kontradiksi dalam evaluasi, kajian epistemologi dari evaluasi berfungsi sebagai ranah filsafat untuk mengembangkan evaluasi pendidikan Islam sesuai dengan paradigma keilmuan, dan kajian aksiologi berfungsi sebagai pengontrol dalam semua proses manajemen dalam evaluasi pendidikan Islam (Andrianto, 2018).

Menurut Rahayu (2019), Hasan Al-Banna merupakan tokoh pertama yang menggagas konsep evaluasi dalam pendidikan dengan cara menerapkan evaluasi terhadap dirinya sendiri dan kepada seluruh peserta didiknya setiap hari yang didasarkan pada prinsip amar makruf nahi munkar yang bertujuan untuk perbaikan sesama umat Islam. Lebih lanjut Rahayu (2019) menjelaskan bahwa jika makna evaluasi lebih diperdalam, dalam pandangan Islam evaluasi merupakan ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui kadar keimanan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 31 berikut ini.

وَلْتَبْلُوْنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَتَبْلُوْا اَخْبَارَكُمْ

“Dan sungguh Kami akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar Kami menyatakan baik buruknya ihwal kalian.”

Arwildayanto *et al.* (2018) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan benar-benar sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khayalak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut

Rosyidi (2019), evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting karena dengan adanya evaluasi kebijakan maka dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Ismail *et al.*, (2020) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan pembelajaran untuk melihat apakah suatu program yang direncanakan dapat tercapai atau tidak, berharga atau tidak, serta dapat digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Secara umum, Maimunah dan Rosadi (2021) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan suatu kegiatan yang melibatkan evaluasi terhadap substansi, implementasi dan dampak dari suatu kebijakan.

Proses evaluasi kebijakan pendidikan sendiri menurut Arwildayanto *et al.* (2018) harus dilakukan di dalam proses penerapan analisis kebijakan pendidikan sehingga dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak, perlu perubahan atau perbaikan, serta kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut. Kementerian Agama RI (2020a) pun menyebutkan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya agar dapat memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis. Selain Monev kegiatan, Monev pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga perlu dilakukan di tingkat daerah dan Pusat melalui Rapat Koordinasi Monev Program yang hasilnya menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya (Kementerian Agama RI, 2020a).

Disamping itu, Monev Program Pendidikan Islam juga dilakukan melalui “Program Mid-term Review” yang akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran antara dari Program Pendidikan Islam, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi dan “Program Final Review” yang akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam periode selanjutnya (Kementerian Agama RI, 2020a). Maimunah dan Rosadi (2021) pun menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan harus dilakukan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga pada keseluruhan proses kebijakan yang meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, usulan rencana dalam menyelesaikan masalah kebijakan, proses pelaksanaan dan akibat dari kebijakan tersebut.

Arwildayanto *et al.* (2018) menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar pihak yang melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain pihak formal (pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal sebagai pelaksana pendidikan) dan pihak non formal (pengurus dan anggota partai politik, organisasi masa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa serta lembaga yang berafisiliasi dengan penyelenggaraan pendidikan, misalnya di Indonesia ada Muhammadiyah, NU, atau yayasan pendidikan yang memiliki unit usaha dalam penyelenggaraan pendidikan). Selain itu, Kementerian Agama RI, (2020a) juga menyebutkan bahwa pengendalian pelaksanaan Renstra Pendidikan Islam selain dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sendiri, juga dilakukan oleh pihak lain yaitu Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Rosyidi (2019) memberikan gambaran mengenai prosedur dalam melakukan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Observasi: Pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat.
- b. Seleksi: Usaha untuk mencari dan menggali informasi secara jujur, cermat dan obyektif dengan penyeleksian terhadap kepala sekolah yang dianggap sudah siap pada saat dikunjungi.
- c. Pembinaan: Suatu tindakan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti dengan diadakannya supervisi terpadu yang dilakukan terus menerus selama 1 bulan sekali
- d. Rekomendasi: Memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya.
- e. Tindak Lanjut: Mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.

B. METODE

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif-analisis menggambarkan objek yang sedang diteliti apa adanya tanpa dilakukan proses analisis data yang telah dikumpulkan kemudian disimpulkan secara umum (Sugiyono, 2009). Sumber data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah buku, jurnal-jurnal ilmiah, laporan ataupun dokumen pemerintah. Sumber data jurnal ilmiah diperoleh dengan melakukan pencairan melalui situs pencarian di internet. Penulis tidak melakukan proses analisis terhadap semua sumber data yang telah diperoleh.

C. HASIL PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isu diartikan sebagai masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya) atau kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Sedangkan masalah menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan) atau dapat juga diartikan sebagai persoalan. Menurut Arwildayanto *et al.* (2018), dalam dunia pendidikan, segala isu kebijakan pendidikan yang cenderung berkonotasi negatif disebut sebagai masalah yang dapat timbul setiap saat sebagai situasi yang merugikan dan tidak diinginkan sehingga memerlukan jalan keluar melalui analisis kebijakan pendidikan. Beberapa contoh isu kebijakan pendidikan, diantaranya adalah isu mengenai ujian nasional, pendidikan gratis, sekolah bertaraf internasional, kompetensi guru, sertifikasi guru, biaya pendidikan dan lain-lain (Arwildayanto *et al.*, 2018). Tolchah (2020) juga menyebutkan salah satu isu kebijakan Pendidikan Islam adalah pemisahan ilmu umum dengan ilmu agama dan isu mengenai pendidikan karakter akibat semakin merosotnya moral anak bangsa. Namun di dalam publikasi yang ditulis oleh Rubini (2019) bahkan disebutkan bahwa pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama bukan lagi hanya sekedar isu, namun sudah menjadi masalah besar yang dihadapi dunia Pendidikan Islam. Fazlurrahman (2018) mengungkapkan bahwa adanya dikotomi sistem pendidikan Islam telah menyebabkan rendahnya kualitas anak didik, munculnya pribadi-pribadi yang pecah dan tidak lahirnya anak didik yang memiliki komitmen spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap Islam. Lebih lanjut Fazlurrahman (2018) mengemukakan beberapa cara dalam mengatasi masalah dikotomi, yaitu:

1. Memberikan pelajaran Al-Qur'an dan metode tafsir sistematis, sehingga memungkinkan Al-Qur'an tidak saja berfungsi sebagai sumber inspirasi moral tetapi juga dijadikan sebagai rujukan sentral bagi pemecahan persoalan yang muncul ke permukaan.

2. Memberikan materi disiplin ilmu-ilmu Islam secara historis, kritis, dan menyeluruh, sehingga melalui upaya ini dapat mengintegrasikan pikiran-pikiran itu ke dalam konsep Islam yang utuh dan terpadu.
3. Mengintensifkan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris disamping bahasa nasional.
4. Menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat.

Yumnah (2019) menambahkan bahwa untuk menghilangkan dikotomi dalam sistem pendidikan Islam perlu dilakukan intergrasi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum secara organis dan menyeluruh dengan kurikulum yang dapat memenuhi sifat-sifat *integrality* (keutuhan), *holistic* (menyeluruh), *continuity* (kesinambungan), dan *consistency* (konsistensi) serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan IPTEK. Lebih lanjut Yumnah (2019) menjelaskan bahwa sifat atau karakteristik tersebut dapat diketahui jika terjadi kemanunggalan yang fungsional dalam bidang studi bukan secara dikotomi (ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama) maka sudah seharusnya materi ajar untuk ilmu-ilmu umum bersumber dari nilai-nilai agama dan dikembangkan melalui metodologi pembelajaran yang tepat.

Selain isu dikotomi, isu lainnya adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren merupakan lembaga Pendidikan tertua di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun moral dan akhlak generasi bangsa Indonesia (Erfandi, 2020; Zaini, 2021). Badrudin *et al.* (2017) menyebutkan bahwa kebijakan terhadap pesantren didominasi oleh pemerintah karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak dimasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, namun pesantren diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah yang ditandai dengan implementasi regulasi pesantren yang belum efektif dan alokasi anggaran untuk pesantren dari Pemerintah sangat terbatas sehingga pesantren belum dapat diberdayakan dan dikembangkan secara komprehensif. Begitupun yang diungkapkan oleh Erfandi (2020) bahwa negara belum maksimal dalam memberdayakan pesantren yang dibuktikan dengan belum adanya pengakuan yang kuat oleh negara sehingga pesantren masih diposisikan sebagai lembaga non formal, keberadaannya seakan dikesampingkan dan negara pun terkesan hanya fokus pada pendidikan formal.

Lebih lanjut Erfandi (2020) menjelaskan bahwa dengan ketiadaannya payung hukum yang kuat maka pesantren tidak bisa menikmati anggaran 20% dari APBN, namun dengan

diterbitkannya undang-undang tentang pesantren memberikan angin segar bagi pendidikan pesantren karena pendidikan pesantren sudah diakui dengan adanya payung hukum yang kuat. Zaini (2021) menambahkan bahwa terbitnya undang-undang Pesantren telah melalui proses perumusan kebijakan yang melibatkan *stakeholder* Pesantren dan mendapat dukungan politik sehingga kebijakan pendidikan pesantren dapat menjamin keberlangsungan ciri khas dan kultur pesantren, salah satu contohnya adalah Majelis Masyayikh yang berperan dalam mengembangkan kurikulum pesantren. Namun Erfandi (2020) menyayangkan bahwa belum adanya mekanisme yang jelas seperti peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut diterbitkannya undang-undang tentang pesantren membuat pengaturan mengenai proses pembiayaan pesantren dan mekanisme pembagiannya pun juga menjadi belum jelas.

Selain isu, terdapat pula masalah terkait Pendidikan Agama Islam yaitu terkait kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan keagamaan/umum/kejuruan formal setelah lulus dari ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan dipilih oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Menurut (Walid, 2017), berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut maka pendidikan keagamaan akan mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan formal, baik perhatian pemerintah maupun pengakuan kesetaraan ijazah sehingga dapat melahirkan sebuah bentuk baru tentang kependidikan di negara Indonesia yang sarat dengan muatan keagamaan yang resmi di akui oleh pemerintah dan lulusannya punya kesempatan yang sama dalam berkarir dan mencari penghidupan dunia tanpa harus terganjal masalah ijazah. Jika, seandainya terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, posisi Menteri Agama dan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota hanya sebagai pemberi pertimbangan sedangkan pengambilan keputusan tetap berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bupati/walikota, dan kepala pemerintahan daerah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2a dan 2b (Walid, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan sekalipun, Menteri Agama sampai jajarannya di tingkat daerah pun tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Hasanudin (2017) menyebutkan bahwa walaupun pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai Pendidikan Agama Islam, namun tetap muncul persoalan pada saat proses pengimplementasiannya, antara lain:

1. Alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Hal tersebut masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa.
2. Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan. Salam (2021) menyebutkan bahwa substansi perubahan kebijakan madrasah dari sekolah yang mengkhususkan diri pada kajian agama menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam adalah dalam rangka mengarahkan, membimbing, membina dan melahirkan output pendidikan madrasah yang *qualified*, mampu mengembangkan pandangan hidup (kognitif), sikap hidup (afektif) dan *life skill* (motorik) dalam perspektif Islam, sehingga tercipta manusia Indonesia paripurna sebagaimana yang dicita-citakan dalam GBHN dan UUD 1945. Oleh karena itu Salam (2021) mengemukakan beberapa hal yang harus direspon oleh dunia madrasah agar mampu menjadi lembaga yang unggul dambaan masyarakat dan ummat Islam, antara lain: ketersediaan tenaga kependidikan yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, penanganan oleh sistem manajemen profesional yang modern, transparan dan demokratis, serta ketersediaan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat menjawab tantangan dunia modern. Lebih lanjut Salam (2021) menjelaskan bahwa madrasah juga perlu memberikan perhatian untuk senantiasa meningkatkan kualitas, mengembangkan inovasi dan kreativitas, membangun jaringan kerja sama (*networking*) dan memahami karakteristik pelaksanaan otonomi daerah.
3. Pengajaran dan evaluasi Pendidikan Keagamaan Islam cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif dan terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampaianpun masih cenderung tekstual dan doktriner.
4. Belum adanya koordinasi yang solid antar Departemen Agama sebagai pelaksana Pendidikan Agama Islam di sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah. Sebagai contoh kebijakan mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama, Caswita (2021) menyebutkan bahwa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah koordinasi yang belum berjalan secara maksimal antara dinas pendidikan dengan kemenag dan perbedaan perspektif terkait dengan USBN Pendidikan Agama Islam antara dinas pendidikan dengan kemenag. Idrus (2014) menyebutkan perlu dilakukannya kerjasama sinergis antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk secara serius

mengembangkan pendidikan Islam karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

5. Kurangnya kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru lain masih menganggap bahwa peningkatan keimanan dan ketaqwaan adalah tugas dari guru agama, sedangkan guru agama belum memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang strategis dengan guru-guru lainnya.
6. Pendidikan Agama Islam yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapatkan prioritas, akibatnya pengelolaan Pendidikan Agama Islam cenderung seadanya. Idrus (2014) menyebutkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Sebagai contoh dalam hal pengembangan kelembagaan akan terlihat betapa program studi/ sekolah yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Agama tidak selalu yang terjadi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, bahkan harus dengan tertatih untuk menyesuaikan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah umum tersebut (Idrus, 2014). Idrus (2014) menyebutkan bahwa walaupun disadari betapa pentingnya posisi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional, namun harus diakui ternyata hingga saat ini posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar pendidikan nasional. Lebih lanjut Idrus (2014) menjelaskan bahwa jika saat ini masih dipahami posisi pendidikan Islam sebagai subsistem dalam konteks pendidikan nasional sebagai sekadar berfungsi sebagai pelengkap (suplemen), maka hendaklah terjadi perubahan “peran” dari hanya sebagai suplemen menjadi bagian yang juga mempunyai peran dan berhak untuk menentukan (substansial). Namun, jika masih tetap dalam posisi yang sama, maka sudah selayaknya Kementerian Agama memberikan hak pengaturan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, sehingga untuk masa datang pengaturan masalah-masalah pendidikan tidak perlu dikelola oleh banyak departemen tetapi cukup berada pada satu unit Departemen saja.
7. Adanya kesenjangan antara misi Pendidikan Agama Islam dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi Pendidikan Agama Islam tersebut sulit untuk dicapai. Senjaya (2020) menjelaskan bahwa moderasi beragama (Islam) merupakan sikap yang berada di tengah (moderat) dalam mengekspresikan pemahaman agamanya, baik agama dalam dimensi spiritual, sosial, budaya maupun politik sehingga dapat bersikap

toleran terhadap ekspresi keberagaman yang berbeda dengan dirinya. Untuk itu, Senjaya (2020) mengemukakan bahwa peran lembaga pendidikan Islam (Madrasah) diperlukan dalam memberikan interpretasi terhadap teks-teks agama dan mengambil nilai-nilai universal dari Agama, dimana nilai-nilai universal agama tersebut dijadikan nilai-nilai moral yang diinternalisasikan kepada peserta didik, seperti nilai *tawasuth* (mengambil jalan tengah), *syura* (musyawarah), *musyawarah* (egaliter atau non diskriminatif), *tawazun* (berkeseimbangan), *awawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Islhah* (reformasi), *tahaddur* (berkeadaban), dan *tathawur wa ibtikar* (dinamis, kreatif dan inovatif).

8. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan pola hidup hedonistik, materialistik, dan konsumeristik menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya misi Pendidikan Agama Islam di sekolah. Nasution (2018) menyebutkan bahwa terjadinya stagnasi dalam bidang pendidikan dan intelektualisme Islam pada era kemunduran Islam disinyalir berasal dari kekeringan yang gradual dari ilmu-ilmu keagamaan dan kemudian kegalauan ini mencapai pada titik puncaknya ketika Islam bersinggungan dengan dunia Barat pada saat Mesir ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Modernisasi pendidikan Islam merupakan suatu upaya harmonisasi antara agama dengan modernisasi dan westernisasi yang sedang berlangsung di dunia Islam saat ini, namun harmonisasi tersebut lebih menonjolkan pada “keharusan ijtihad”, khususnya dalam hal *mu’amalah* (kemasyarakatan), penolakan terhadap sikap *jumud* (kebekuan berfikir), dan *taqlid* (mengikuti sesuatu tanpa pemahaman) agar dapat meninggikan kembali ilmu agama dengan kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah (Ratnawati, 2018; Yumnah, 2019). Ichsan *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa modernisasi pendidikan Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan membutuhkan waktu sepanjang hayat untuk terus mengikuti perkembangan modernisasi itu sendiri. Upaya harmonisasi antara agama dengan modernisasi dan westernisasi itu sendiri dilakukan dengan memperbaharui atau mengubah tingkah laku, cara berfikir, faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama ke yang baru dan lain sebagainya dengan tujuan untuk membimbing manusia menuju ke arah yang lebih baik dengan tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip serta karakteristik pendidikan Islam dan dengan tetap mengarahkan pembelajaran untuk keberhasilan pendidikan Islam agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman (Ichsan *et al.*, 2020; Yumnah, 2019). Seperti yang diungkapkan Heriyudanta (2016) bahwa agar lembaga pendidikan Islam tidak mengalami disorientasi atau kehilangan kemampuan

dalam memposisikan diri di tengah arus modernisasi maka diperlukan implementasi kaidah hukum *Al-Mukhafadzatu 'ala al-qadim al-ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah* yaitu melestarikan nilai-nilai Islam yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang sesuai dengan konteks zaman agar tercapai akurasi metodologis dalam mencerahkan peradaban bangsa. Suradi (2018) menambahkan bahwa dalam menyikapi modernitas, Pendidikan Agama Islam sebaiknya tidak sekedar berupaya untuk memberikan pengetahuan yang berorientasi pada target penguasaan materi (lebih banyak hafalan dari pada pemahaman materi), namun juga memberikan sebuah pedoman hidup (pesan pembelajaran) mengenai bagaimana cara menghadapi kehidupan (aspek efeksi/semangat Ilahiah) kepada peserta didik yang kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan manusia lain. Kurniawan (2018) mengemukakan beberapa model pembaharuan pendidikan yaitu dengan membangun paradigma pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia karena kondisi masyarakat sekarang yang lebih bersifat praktis dan instan, sehingga pendidikan tidak jalan di tempat (statis) dalam menghadapi persoalan-persoalan yang di era masyarakat modern, *post* masyarakat modern dan masyarakat global.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa isu dan masalah terkait kebijakan Pendidikan Agama Islam. Isu yang ada salah satunya adalah mengenai dikotomi atau pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Dilihat dari isu tersebut, jika memang Indonesia sedang melakukan penguatan pendidikan karakter, seharusnya tidak perlu ada pemisahan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum karena dengan adanya pendidikan keagamaan maka proses internalisasi nilai-nilai karakter terutama nilai-nilai karakter Islami akan lebih mudah dilakukan. Isu lainnya adalah diskriminasi terhadap pesantren. Walaupun pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang pesantren, namun pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pendidikan di pesantren menjadi lebih jelas. Selain isu, terdapat pula masalah mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam, seperti kurang solidnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, modernisasi Pendidikan Agama Islam, dan masalah lainnya. Masalah-masalah kebijakan tersebut dapat diatasi jika para pemangku kepentingan bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia. *Aspirasi*, 3(1): 87–101. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/259>
- Andrianto, D. (2018). Manajemen Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi). *Dewantara: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan*, 5(1): 118–134. <https://ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/manajemen-evaluasi-pendidikan-agama-islam-%28-kajian-ontologi%2C-epistemologi%2C-dan-aksiologi-%29>
- Arwildayanto, A., Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif* (E. Kuswandi (ed.); 1 ed.). CV Cendekia Press. <https://en.id1lib.org/book/7217027/366757>
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1): 233–272. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/522>
- Darlis, A. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25(2): 21–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/tar.v25i2.320>
- Erfandi, E. (2020). Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2): 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.59>
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1): 73–89. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/634>
- Halid, A. (2018). Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi. *AL-ASHR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 3(2): 124–141. <http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/alashr/article/view/874>
- Heriyudanta, M. (2016). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 8(1): 145–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.145-172>
- Hidayati, N. (2018). Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*, 16(2): 20–41. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/194>
- Ichsan, A. S., Sembiring, I. D., & Luthfiah, N. (2020). Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1): 107–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.11>
- Idrus, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *el-Tarbawi*, 7(1): 69–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol7.iss1.art7>
- Ismail, S., Saepulmillah, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2020). Analisis Kritik terhadap Pelaksanaan Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2): 170–188. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/5901>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal*

- Pendidikan Islam Tahun 2015 – 2019*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/Renstra_Pendis_2015_2019.pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020a). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 - 2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/RenstraDitjenPendis20202024.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020b). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024*. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. <https://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/RENSTRA KEMENAG 2020-2024 Ok.pdf>
- Khoiri, M. (2020). Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis Budaya Sekolah dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Agama. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1): 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/tarlim.v3i1.2869>
- Kurniawan, J. (2018). Model-Model Pembaharuan Pendidikan Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Studi Islam*, 14(3): 21–41. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/muqaddimah/article/view/2>
- Maarif, S. (2021). *Menuju Pendidikan Islam Transformatif (Refleksi dan Proyeksi Arah Pendidikan Islam)*. Opini. <https://kemenag.go.id/read/menuju-pendidikan-islam-transformatif-refleksi-dan-proyeksi-arah-pendidikan-islam-v3v5n>
- Maimunah, M., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1): 249–265. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/446>
- Majid, M. A. (2015). Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Filsafat: Antara Cita Dan Fakta. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 24(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i2.15>
- Makki, M. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam: Memutus Dominasi Barat terhadap Pendidikan Islam. *Al-Musannif*, 1(2): 110–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.56324/al-musannif.v1i2.26>
- Nasution, H. S. (2018). Modernisasi Perguruan Tinggi Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1): 132–156. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/97>
- Nurfarhanah, N. (2018). Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Pendidikan Islam. *ResearchGate*, November, 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15040.17927>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130849/peraturan-menag-no-13-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007>
- Rahayu, F. (2019). Substansi Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2): 103–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1000>
- Ratnawati, S. R. (2018). Ijtihad dan Modernisasi Pendidikan Islam Muhammad Abduh. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 3(2): 1–20.

<https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/52>

- Rosyidi, M. H. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Perspektif Islam dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1): 1–11. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/view/23>
- Rubini, R. (2019). Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak di Era Revolusi Industri 4.0. In A. Rahamn (Ed.), *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (1 ed.). Komojoyo Press. <https://osf.io/8xwp6/download>
- Salam, R. (2021). Pendidikan di Pesantren dan Madrasah. *IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1): 1–9. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/5712>
- Senjaya, F. (2020). Modernisasi Beragama: Peran Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas. *Madaris: Jurnal Guru Inovatif*, 1(2): 121–133. <https://www.jurnalmdaris.org/index.php/md/article/view/195>
- Setiawan, F., Hutami, A. S., Riyadi, D. S., Arista, V. A., & Al Dani, Y. H. (2021). Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 4(1): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.2809>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suradi, A. (2018). Konsepsi Pendidikan Agama Islam dalam Menyikapi Modernitas. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(1): 57–70. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/1197>
- Tolchah, H. M. (2020). *Problematika Pendidikan Agama Islam dan Solusinya*. Kanzum Books. http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/19/1/Moch_Tolchah_Problematika_PAI_dan_Solusinya.pdf
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/read/6>
- Walid, C. (2017). Pendidikan Islam: Kebijakan Pemerintah Perspektif Historis. In A. Haris (Ed.), *Politik Pendidikan Islam* (1 ed., hal. 1–14). IMTIYAZ. http://repository.um-surabaya.ac.id/4466/1/Buku_Politik_Pendidikan_Islam.pdf
- Yulia, H. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Narakter melalui Pendidikan. *Seminar Nasioanl “Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan dan Pembelajaran,”* 157–164. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/prosiding/article/view/70>
- Yumnah, S. (2019). Pemikiran Fazlur Rahman tentang Modernisasi Pendidikan Islam. *JIE: Journal of Islamic Education*, 4(1): 16–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/jie.v4i1.109>
- Zaini, A. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(2): 64–77. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/182>

